

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

1. Sejarah

Hidayatullah di dirikan pada tanggal 7 Januari 1973 M (kalender Islam: 2 Dzulhijjah 1392 H) di Balikpapan Kalimantan Timur dalam bentuk sebuah pesantren. Pesantren Hidayatullah di didirikan oleh Ust. Abdullah Said, kemudian berkembang dengan berbagai amal usaha di bidang sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi serta menyebar ke berbagai daerah seluruh provinsi di Indonesia. Melalui musyawarah Nasional I pada tanggal 9-13 Juli 2000 di Balikpapan, Hidayatullah mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menyatakan diri sebagai gerakan perjuangan Islam.¹

Sejak tahun 1978 Hidayatullah melakukan pengiriman da'i ke seluruh Indonesia dan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah (STIEHID) di Depok, Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) di Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Batam Riau, dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) di Balikpapan. Sebagai lembaga pendidikan untuk pengkaderan da'i dengan memberlakukan beasiswa penuh (biaya pendidikan dan biaya hidup) bagi mahasiswa STAIL dan STIS dengan pola ikatan dinas. Da'i ini kemudian mendapatkan tunjangan maksimal hingga 3 tahun atau sampai mereka mampu menjadi pelaku ekonomi di tempatnya berada. Mulai tahun 1998 lembaga pendidikan kader da'i ini telah menghasilkan lulusan dan telah mengirimkan da'i ke berbagai daerah terutama

¹PP Hidayatullah, "Tentang Hidayatullah," diakses 7 Juli 2020, <https://hidayatullah.or.id/sekilas-hidayatullah/>.

Indonesia bagian Timur dan Tengah. Setidaknya setiap tahun Hidayatullah mengirimkan 150 da'i ke berbagai daerah di Indonesia dengan 50 diantaranya adalah lulusan strata satu dari lembaga pendidikan kader da'i.

Lembaga pendidikan Hidayatullah meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) dan kelompok bermain pra sekolah, Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) di hampir semua daerah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), setidaknya ada di setiap wilayah dan 5 Perguruan tinggi di Surabaya, Malang, Batam, Balikpapan dan Depok. Pusat Pendidikan Anak Shaleh (PPAS) adalah institusi berupa pesantren bagi anak yatim piatu. Ada lebih dari 200 Pusat Pendidikan Anak Shaleh (PPAS) dengan jumlah anak yatim piatu dan tidak mampu dimana setiap PPAS menampung sekitar 150 orang anak. Jaringan kerja Hidayatullah hingga Januari 2014 didukung dengan keberadaan 33 DPW dan 287 DPD dan 70 PC. Adapun jumlah DPC (Pimpinan Cabang), PR (Pimpinan Ranting) dan PAR (Pimpinan Anak Cabang) tidak dicantumkan karena pertumbuhannya yang terus berubah.

Pada tahun 2013 Hidayatullah mendapat tambahan sebuah perguruan tinggi STT STIKMA Internasional Malang, yang dibawah naungan PW Hidayatullah Jawa Timur. Berbeda dengan Perguruan Tinggi Hidayatullah lainnya yang umumnya mempelajari ilmu agama, STT STIKMA Internasional Malang adalah perguruan tinggi yang mempelajari bidang Teknologi Informasi, Multimedia, Arsitektur, dan Komputersasi Akuntansi. STT STIKMA Internasional Malang bergabung setelah yayasan yang lama, menghibahkan lembaga STT STIKMA Internasional kepada

ormas Hidayatullah.² Pendidikan yang hadir di Hidayatullah berkembang pesat dan menjadi lembaga pendidikan profesional. Begitupun yang terjadi di Hidayatullah Surabaya, seiring dengan berjalannya waktu, dengan semangat dan kepercayaan yang tinggi di masyarakat sekitar dan masyarakat umum maka Hidayatullah mendirikan lembaganya di Surabaya.

Pesantren Hidayatullah Surabaya didirikan dan didaftarkan pada tanggal 28 November 1986 dengan Notaris A. Kohar bernomor 136, Secara resmi aktivitas Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah (YPPH) Surabaya dimulai bulan Juli 1988. Pesantren ini berlokasi di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI No. 1, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Berawal dari sebuah kontrakan rumah kecil di seputar kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Pesantren Hidayatullah memulai menabur benih dengan membina anak-anak yatim dan terlantar, membina mahasiswa, dan merekrut santri serta aktivis dakwah kampus lulusan pesantren Salaf, Perguruan Tinggi bahkan alumni Timur Tengah. Awal tahun 1990 berbekal tanah wakaf dari seorang Dosen ITS Hidayatullah Surabaya secara massif mengadakan sarana dan prasarana dari membangun Mushalla, asrama dan beberapa lokal kelas, hingga saat ini luas area YPPH Surabaya mencapai 2,5 Ha.

Perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat menjadikan Sekolah Luqman Al-Hakim Hidayatullah Surabaya mempunyai peran besar untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Hingga saat ini, sekolah Luqman Al Hakim Hidayatullah Surabaya telah hadir di tengah-tengah masyarakat Surabaya mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia dini atau PAUD hingga Perguruan Tinggi.

²"Hidayatullah."

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

VISI

Membangun Miniatur Peradaban Islam

MISI

Mencapai ridha Allah SWT yang diupayakan melalui:

- a. Penegakan kalimat tauhid, dengan lahirnya masyarakat Qur'ani.
- b. Pelaksanaan syariat Islam oleh segenap kaum Muslimin.
- c. Perwujudan kekuatan ummat Islam dalam berbagai bidang kehidupan.
- d. Lahirnya kader-kader untuk gerakan amar ma'ruf nahi munkar
- e. Meningkatnya harkat dan martabat ummat Islam

3. Makna Lambang Pondok Pesantren Hidayatullah



Berikut penjelasan makna lambang Hidayatullah:

- a. Bintang segi delapan: bermakna visi Hidayatullah dalam membangun peradaban Islam yang universal, *rahmatan lil' alamin*.

- b. Ka'bah tengah: bermakna misi Hidayatullah dalam dakwah, yaitu menyeru manusia mentauhidkan Allah dan bersatu dalam naungan ridhanya.
- c. Al-Qur'an terbuka: bermakna motto Hidayatullah, back to Qur'an
- d. Warna hitam: bermakna keteguhan, istiqamah
- e. Warna hijau: bermakna keteduhan, melindungi dan mengayomi

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

Struktur Organisasi Hidayatullah terdiri atas Pimpinan Umum, Majelis Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Mudzakah, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting. Pimpinan Umum adalah pemimpin tertinggi yang memangku amanah kepemimpinan tanpa dibatasi jangka waktu tertentu. Sedangkan struktur lainnya dipilih melalui musyawarah setiap 5 tahun.

Pimpinan Umum Hidayatullah saat ini dijabat oleh KH. Abdurrahman Muhammad. Adapun Majelis Penasehat berjumlah 5 orang dan diketuai oleh KH Abdullah Ihsan. Dewan Pertimbangan beranggotakan 5 orang dengan ketuanya Dr. H. Abdul Mannan, MM. Dewan Mudzakah beranggotakan 11 orang yang diketuai oleh Ir. H. Abu 'Ala Abdullah, M.H.I. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah (periode 2015-2020) dipimpin oleh KH. Dr. Nashirul Haq, Lc, MA, Sekretaris Jenderal Ir. H. Candra Kurnianto, dan Bendahara Umum Drs. H. Wahyu Rahman.

Ada empat bidang di bawah DPP Hidayatullah, yakni Bidang Organisasi, Bidang Tarbiyah, Bidang Pelayanan Ummat dan Bidang Perekonomian. Selain Dewan Pengurus Pusat, Hidayatullah juga telah membentuk 34 Dewan Pengurus

Wilayah (100% dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia) dan 297 Dewan Pengurus Daerah (57,4% dari jumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia).³

Fokus penelitian yaitu Surabaya yang masuk wilayah Jawa Timur dengan pimpinan Hidayatullah Wilayah Jawa Timur saat ini di ketuai oleh Ust. Muhammad Syuhud, dan Pimpinan daerah Hidayatullah Surabaya di ketuai oleh H. Abdul Rachman selaku ketua pembina dan H. Samsudin selaku ketua pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya periode 2019-2024.⁴

Tabel 1.2 Struktur Organisasi BPH Surabaya Tahun 2019-2024

Nama	Jabatan	Bagian
H. Abdul Rachman Drs, Ec	Pembina	Ketua
Ir. Omar Abu Kholid		Anggota
H. Miftachur Rahman	Pengawas	Ketua
Drs. Abdul Muhaimin		Anggota
H. Samsudin, SE, MM	Ketua Pengurus	
Amun Rowie, M.Pd	Sekretaris	
Faisal Haq, M.Pd.I	Ka. Kantor & SDI	Administrasi Umum
		Humas
		Resepsionis
		Inventarisasi Aset
		Administrasi

³DPP Hidayatullah Sekertariat, "Kepengurusan Hidayatullah," diakses 15 Juli 2020, <https://hidayatullah.or.id/kepengurusan/>.

⁴PPH Surabaya, "Susunan Pengurus," diakses 16 Juli 2020, <http://hidayatullahsurabaya.com/susunan-pengurus/>.

		Kepengawasan
		Keamanan
Drs. Zainal Mutaqin	Ka. PJM & ILC	
Ahmad Nasip, S.Sos. I	Ka. Kampus	Kebersihan & Pertamanan
		Guest House
		Dapur
		Layanan Umum
		Perawatan/maintenance
		Pengadaan/Logistik
Drs. H. Aep Saepudin	Bendahara	
	Usaha	Koperasi
		HIMAS
		BTH
Rohisul Wahab, S.E	Ka. Keuangan	
Marni Mulyana, Lc. M. Th	Departemen Kadep. Tarbiyah	SD, SMP, SMA, Asrama
		KB-TK, CA, Day Care
Abdul Kholiq, Lc. M.H.I	Departemen Kadep. Riset Dikti	STAI Luqman al Hakim
		STIKMA Malang
Drs. Miftakhuddin, M.Si	Departemen Kadep. Dakwah & Sosial	DKM, Layanan Umat, Sosial

Moch Chofad	Departemen Direktur Waqaf	C.F & MZ
	Pengembangan	Kampus Kejawan
		Kampus Panceng
		Kampus Seidiman
		Kampus Sntul
		Kampus TK Cahaya Ananda
		Kampus SMK PU Malang

5. Program Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

a. Pendidikan

1.) TK Yaa Bunayya

Program pendidikan ini bertujuan mengantarkan anak sejak dini untuk mengenal dan lebih dekat dengan Allah SWT, serta menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Maka dari itu sekolah berusaha memberikan anak-anak pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini serta mengintegrasikan dalam prosesnya dengan nilai-nilai ke-Tuhanan dan membekali dalam kebiasaan sehari-harinya dengan penanaman karakter Islam.

Dalam rangka mengajari kebiasaan hidup Islami melalui suri tauladan, TK Yaa Bunayya menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber inspirasi dalam setiap proses pembelajaran. Dengan

menggunakan metode pembelajaran aktif, inovatif, kreatif efektif dan menyenangkan. Metode ini dapat mengembangkan gaya belajar dan kecerdasan majemuk, akan membuat anak mendapatkan pengalaman belajar baik secara mandiri maupun berkelompok, diluar dan didalam ruangan, bebas dan terstruktur, tenang dan aktif, sehingga anak akan berkembang secara utuh.

Metode pembelajaran yang digunakan oleh program pendidikan TK Ya Bunayya ini adalah model Sentra. Sentra merupakan wadah tempat anak belajar, berasal dari kata “center” yang berarti pusat, metode sentra ini terdiri dari 7 Sentra yaitu Sentra Bahan Alam, Sentra Seni, Sentra Main Peran Besar, Sentra Main Peran Kecil, Sentra Imtaq, Sentra Persiapan dan Sentra Balok. Tujuan pembelajaran di Sentra adalah mengorganisasikan dan menginformasikan pengetahuan yang masuk ke otak anak. Jika informasi atau pengetahuan yang diterima anak secara rapi dan teratur maka manfaatnya akan terasa dikemudian hari. Kegiatan bermain disentra pada anak usia dini dikelompokkan dalam 3 jenis main yaitu: Main sensori motor, Main Peran dan Main Pembangunan (cair dan terstruktur).⁵

2.) SD Integral Luqman Al-Hakim

Sekolah Integral SD Luqman Al-Hakim Fullday School Pesantren Hidayatullah Surabaya didirikan untuk memberikan solusi terbaik dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dibidang

⁵KB-TK Yaa Bunayya, “Profil KB-TK Yaa Bunayya Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya,” diakses 19 Juli 2020, https://www.yaabunayya.com/p/blog-page_19.html.

Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan (Sains). Tujuan dari pendidikan Sekolah Integral SD Boarding Fullday School itu sendiri ialah; 1) Memiliki *akhlaqul karimah*, 2) Dapat melaksanakan sholat dengan baik, 3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil, 4) Memiliki hafalan 3 juz (Juz 28, 29 dan 30), 5) Cerdas, kreatif, terampil, dan mandiri, 6) Memiliki kemampuan akademik yang tinggi, 7) Mampu berkomunikasi aktif dalam Bahasa Inggris dan Arab, 8) Memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship.⁶

3.) SMP-Putra dan SMP-Putri Integral Boarding dan Fullday School

Dengan konsep model pendidikan *boarding* (berasrama) dan *fullday* yang mengintegrasikan kurikulum nasional dan penanaman nilai-nilai spiritual keIslaman. Tentu ini menjadi desain yang tepat untuk menumbuhkembangkan potensi fitrah yang meliputi aspek spiritual, kecerdasan dan sosial secara komprehensif.

Pembinaan di Asrama (*boarding*) dan *Fullday* (07.00-16-00) merupakan pilar utama dalam menumbuhkan karakter taqwa, mandiri, disiplin, kestabilan emosi dan kepekaan sosial. Para pengasuh Ustadz dan Ustadzah, Guru dan Karyawan senantiasa membina dan fokus dalam mengantarkan para santri untuk menjadi pribadi yang berkarakter dengan tumbuhnya minat belajar yang kuat dengan metode pembelajaran yang mengaplikasikan *Integral Learning* dan *Problem Solving*. Dengan cara itu diharapkan seluruh aspek kecerdasan santri berkembang optimal dan

⁶Sekolah Integral SD Luqman Al-Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, "Tentang Kami," t.t., diakses 5 Juli 2020.

meraih prestasi yang sangat mengembirakan, baik prestasi akademik maupun non akademik. SMP Putra maupun SMP Putri Pesantren Hidayatullah Luqman Al-Hakim merupakan pendidikan Integral berbasis Tauhid yang profesional yang sama-sama bertujuan untuk:

- a.) Mendidik siswa sehingga menjadi manusia yang memiliki pemahaman terhadap *tsaqofah* Islamiyah secara memadai untuk bekal hidup.
 - b.) Membina siswa sehingga menjadi manusia yang memiliki *syakhsiyah* (perilaku) Islamiyah yang mulia.
 - c.) Menciptakan wadah pendidikan yang menyeluruh sehingga terbentuk siswa yang unggul dari segi ilmu pengetahuan dan keterampilan.
 - d.) Menciptakan lingkungan pendidikan yang integral antara aspek efektif, kognitif, psikomotorik dalam suasana pendidikan Islami.⁷
- 4.) SMA Integral Boarding School Luqman Al-Hakim

Dalam menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai yang dibangun oleh pesantren, maka pesantren memberikan pengarahan kepada kegiatan positif. Landasan yang digunakan dalam menciptakan karakter Islami bagi Siswa SMA Luqman Al-Hakim adalah pesan inti dari 5 Surat dalam Al-Qur'an yaitu; Al-Falaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, dan Al-Fatihah. Nilai yang terkandung dalam surat-surat

⁷SMP SMA Luqman Al-Hakim, "Tujuan," diakses 9 Juli 2020, <https://luqmanalhakim.com/tujuan/>.

Al-Qur'an tersebut kemudian dirumuskan dalam 3 kata kunci yaitu; Islamiyah, Ilmiah dan Alamiah.⁸

5.) Takhasus 30 Juz

Program takhasus merupakan program unggulan yang dibuka oleh SMP-SMA Luqman Al-Hakim. Tujuannya ialah untuk menciptakan generasi penghafal Qur'an yang tidak hanya menghafal tapi juga menjiwai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Pesantren Hidayatullah Surabaya dalam program takhasus ini juga mendatangkan tenaga pengajar langsung dari Yaman yang telah memiliki sanad. Hal ini dilakukan hanya semata untuk memberikan kualitas yang lebih baik dalam hal bacaan maupun hukum-hukum mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an.

Program takhasus memberikan target pencapaian bagi peserta dapat menghafal 30 juz Al-Qur'an, dengan jangka waktu dua tahun intensif dan satu tahun kesempatan untuk murajaah. Kategori penghafal tersebut diantaranya; *Mutqin, Mujawwa* dan jika bisa bersanad serta menguasai ilmu tajwid (*Tuhfatul Athfal* dan *al-Jazriyyah*).⁹

6.) STAI Luqman Al-Hakim

Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim bervisi menjadi sekolah tinggi yang unggul dalam menghasilkan sarjana yang kader, leader dan profesional dibidangnya. Sedangkan misinya ialah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mampu melahirkan sarjana

⁸SMP SMA Luqman Al-Hakim, "Boarding School," diakses 9 Juli 2020, <https://luqmanalhakim.com/>.

⁹SMP SMA Luqman Al-Hakim, "Takhasus," diakses 29 Juli 2020, <https://luqmanalhakim.com/takhasus/>.

yang kader, leader dan profesional, serta menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memerdayakan. Perguruan tinggi STAI Luqman Al-Hakim mempunyai 4 program studi yaitu Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Prodi KPI (Komunikasi Penyiaran Islam), Prodi Ekonomi Syariah (EkSya) dan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

6. Dakwah

a. Pernikahan

Pernikahan yang diselenggarakan oleh Hidayatullah ialah sebagai program dakwah, adapun pernikahan yang diselenggarakan itu antara lain; 1) Pernikahan Mubarakah (Massal), 2) Pernikahan Muallaf, dan 3) Pernikahan yang belum memiliki akte. Namun untuk Hidayatullah Surabaya hanya pernah menyelenggarakan pernikahan Mubarakah (Massal).

b. Pengiriman Dakwah

Hidayatullah dalam hal pengiriman dakwah akan mengirimkan da'i tangguh Hidayatullah hingga ke pelosok negeri, maka bagi para santri yang telah melakukan pernikahan harus bersiap dan bersedia untuk ditugaskan dimana saja, dengan tujuan melakukan perkembangan Hidayatullah dan melakukan dakwah.

c. Pesantren Muallaf

Hidayatullah melalui pesantren muallaf ini mengkhususkan bagi orang yang muallaf dan anak-anaknya untuk dapat belajar dan memahami Islam secara kafah. Pesantren muallaf tersebut diharapkan dapat memperkuat aqidah,

membangun kekuatan ekonomi dengan pola dakwah, pengelolaan pertanian, peternakan, dan agrobisnis bagi para muallaf.

7. Lembaga dan Badan Usaha Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

a. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah, dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.

BMH diresmikan sebagai LAZASNAS oleh Kementerian Agama RI dengan SK No. 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No. 23/2011. BMH hadir di 30 Provinsi dengan Unit Penghimpunan (UPP) zakat, infak, dan sedekah mencapai 97 se Indonesia. Mewujudkan semua layanan sebagai komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan ZISWAF menuju Indonesia yang lebih bermartabat.¹⁰

Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya 287 Pesantren telah eksis dan berkiprah, 5.213 Da'i tangguh telah menyebar seantero Nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak. Kantor layanan BMH di Surabaya beralamatkan di Jl. Raya Mulyosari No. 398, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya Jawa Timur.

¹⁰Baitul Maal Hidayatullah, "Profil BMH," diakses 29 Juli 2020, <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/>.

b. Tim Search and Rescue (SAR)

SAR Hidayatullah adalah badan pendukung ormas Hidayatullah yang bertugas mengkoordinasi dan memobilisasi sumberdaya dalam tanggap darurat bencana, mitigasi, kewaspadaan dini dan rehabilitasi pasca bencana. SAR Hidayatullah memiliki sumber daya spesialis dalam pencarian dan pertolongan baik berbasis darat maupun air. Dalam pada itu, secara reguler dilakukan *upgrading* dan pendidikan dan latihan (Diklat) untuk mendorong lahirnya relawan-relawan kemanusiaan yang selalu fresh.

Sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang mengupayakan pembiayaan sendiri melalui swadaya anggota dan donatur insidental, *Search And Rescue* (SAR) Hidayatullah tentu memiliki keterbatasan terutama kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan alat-alat kelengkapan SAR. Namun kenyataan itu tidaklah terlalu menjadi kendala. Kerelawanan adalah naluri inti dari kemanusiaan kita yang harus kita langgengkan bersama. Kami percaya, selalu ada kegembiraan tak terkira bagi orang-orang baik.¹¹

c. Kelompok Media Hidayatullah (KMH)

KMH merupakan sarana dakwah Hidayatullah melalui tulisan di media massa. Adapun media massa yang telah diterbitkan oleh KMH diantaranya ada majalah bulanan *Suara Hidayatullah* yang kini sudah mencapai 55 ribu eksemplar, majalah Hidayatullah Edisi Khusus yang terbit empat bulan sekali, situs berita *Hidayatullah.com*, Majalah Keluarga *Karima* dan Buletin *al-*

¹¹SAR Hidayatullah, "Profil SAR Hidayatullah," diakses 2 Agustus 2020, <https://www.sarhidayatullah.com/p/profil-sar-hidayatullah.html>.

Qolam. Kelompok Media Hidayatullah memiliki divisi percetakan *Lentera Jaya Madina* dan penerbitan *Lentera Optima Pustaka*.

d. Lembaga Wakaf Hidayatullah

Lembaga ini bertujuan untuk mewadahi mereka yang ingin mewakafkan tanah, bangunan, kebun, saham, serta uang cash (wakaf tunai). Harta wakaf ini digunakan berdasarkan pada niatan pewakaf (seorang wakif).

e. Pos Dai

Pos Dai merupakan wadah dakwah yang menaungi kiprah para Dai yang tersebar di seluruh tanah air. Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada di wilayah pelosok, pedalaman, terpencil, miskin sumber daya, minoritas muslim, wilayah konflik dan bencana.

f. Islamic Medical Service (IMS)

IMS merupakan lembaga kemanusiaan nasional yang memfokuskan diri pada bidang kesehatan dan sosial. Program utama dari lembaga ini ialah memberikan layanan cepat bidang tanggap darurat (emergency), ketika terjadi bencana. Selain itu ada bakti sosial, dompet ta'awun, mobil ambulance gratis serta mendirikan klinik-klinik sosial yang dikhususkan bagi masyarakat miskin.

g. Pusat Pengembangan Pendidikan Integral (P3I)

P3I bertujuan untuk mempercepat pengembangan Sekolah Integral Hidayatullah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

h. Pusat Pendidikan Anak Shaleh (PPAS)

PPAS mempunyai tujuan yaitu untuk membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu disetiap perwakilan daerah. Anak-anak tersebut ditempatkan di asrama, diberi pendidikan diniyah dan dikembangkan bakat serta minat mereka.

i. Induk Koperasi Hidayatullah (Inkophida)

Induk Koperasi Hidayatullah adalah koperasi sekunder yang menjadi wadah seluruh jaringan Koperasi Hidayatullah yang tersebar diseluruh Nusantara. Lembaga ini bertujuan untuk membangun jaringan ekonomi ummat yang berkeadilan dan saling menguntungkan. Di Hidayatullah Surabaya sendiri mempunyai dua koperasi yaitu Sakinah Mart dan Himas Tour.

8. Panitia Pelaksana Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan praktik nikah massal di Pondok pesantren Hidayatullah Surabaya pada tahun 2019, dengan struktur panitia pelaksana sebagai berikut:

- a. Bagian perjodohan oleh Ust. H. Ahmad Suyanto, Ust. Ripto dan Ust. Mashud.
- b. Bagian Administrasi oleh Ust. Sahri Sauma
- c. Bagian Acara oleh Ust. Ihya, Ust. Indra dan Ust. Amin
- d. Bagian Seragam oleh Ust. Abd. Muhaimin
- e. Bagian pembekalan oleh Ust. Retno dan Ust. Rizal
- f. Bagian dokumentasi oleh Ust. Yusuf dan Ust. Katon
- g. Bagian konsumsi oleh Ibu-ibu Mushida Pesantren Hidayatullah Surabaya

B. Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

Seiring dengan berkembangnya tradisi nikah massal yang telah banyak diselenggarakan oleh berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah, Hidayatullah pun merasa perlu mempatenkan tradisi yang menjadi kekhasannya. Karena itu sematan nama “Pernikahan Massal” di Hidayatullah ditambahi keterangan tambahan yaitu “Pernikahan Massal Mubarak”, hal ini dilakukan agar pernikahan massal ala Hidayatullah tidak kehilangan esensinya.

Pernikahan massal di Hidayatullah memang memiliki kekhasannya sendiri yang mungkin tidak ditemui penyelenggaraan pernikahan pada umumnya. Apalagi saat ini telah beragam acara pernikahan massal yang digelar, namun kadangkala melupakan aspek-aspek fundamental dari pernikahan sebagai ibadah. Sebagaimana tuntunan agama, misalnya bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan atau *Ikhtilat* dan berbagai panduan syari’ lainnya.¹²

Itulah mengapa penamaan “Pernikahan Massal Mubarak” bukanlah tanpa sebab. Penamaan tersebut tidak lain dalam rangka upaya merawat ciri khas dan menjaga kesakralan pernikahan di Hidayatullah. Kata “Mubarak” diartikan sebagai doa dan ikhtiar semoga pernikahan yang diinisiasikan mendapatkan keberkahan Allah SWT. Yang mana doa tersebut berbunyi:

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya: “*Semoga Allah memberkahimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan*”.¹³

¹²Tim Redaksi, “Hidayatullah Pelopor Pernikahan Massal di Indonesia Bahkan Dunia,” 6 Mei 2017, <https://www.nasional.news/2017/05/hidayatullah-pelopor-pernikahan-massal-terus-merawat-kekhasannya.html>.

¹³Wahyoeni, “Doa Untuk Pengantin,” *Wisata Nabawi* (blog), diakses 7 Juli 2020, <https://wisatanabawi.com/doa-pengantin/>.

Pernikahan massal (mubarak) di Hidayatullah menjadi begitu teramat istimewa dengan adanya rangkaian kegiatan pra-acara dan pasca acara yang penuh dengan pengalaman mengesankan yang sukar dibicarakan. Hal ini sebagaimana diamini umumnya peserta yang telah mengikuti acara ini. Pernikahan tersebut terasa sakral dan diametral dimana pasangan mempelai pengantin dipisah oleh hijab menjulang sehingga undangan resepsi pun tidak bercampur. Peserta pun mengikuti pembekalan pra-nikah selama kurang lebih 1 bulan dengan materi-materi pokok dan mendasar tentang membangun keluarga dan mengokohkannya.

Kekhasan pernikahan massal di Hidayatullah lainnya adalah peserta yang ikut serta masih perjaka dan gadis (para santriwan/santriwati) dan telah memenuhi persyaratan diantaranya siap ditugaskan berdakwah dimana saja pasca menikah, karena itulah pernikahan massal mubarak di Hidayatullah dikenal juga sebagai pernikahan perjuangan. Peserta juga harus memiliki kelengkapan data administrasi kependudukan serta mengurus syarat-syarat pernikahan karena setiap pernikahan massal di Hidayatullah bersinergi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.¹⁴

Pernikahan massal ini sudah diselenggarakan di seluruh Pondok Pesantren Hidayatullah di wilayah Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan setiap tahunnya. Pernikahan ini menjadi hal yang lumrah di Pesantren Hidayatullah, telah menjadi tradisi positif, para santriwan dan santriwati yang telah menginjak usia dewasa akan dinikahkan secara massal.

Pernikahan massal (mubarak) merupakan program Hidayatullah diseluruh Indonesia, namun yang menyelenggarakan program pernikahan massal tersebut ialah BMH (Baitul Maal Hidayatullah) selaku lembaga Hidayatullah yang melaksanakan dan

¹⁴Tim Redaksi, "Hidayatullah Pelopor Pernikahan Massal di Indonesia Bahkan Dunia," 6 Mei 2017l.

yang mengakomodasi acara pernikahan massal tersebut, dari segi rancangan acara dan dana yang akan dikeluarkan.

Hidayatullah pertama kali menggelar pernikahan massal pada tanggal 6 Maret 1977, yang diikuti oleh 2 pasang santri yaitu Abdul Qadir Jailani dengan Nurhayati dan Sarbini Nasir dengan Salmiyah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah pusat yaitu Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Sejak pertama kali diselenggarakan hingga saat ini tradisi pernikahan massal ini terus berlanjut. Dengan jumlah peserta yang jauh lebih banyak, dari empat pasang mempelai hingga puluhan dan bahkan ratusan sekaligus. Pada tahun 1991 pernikahan massal santri Pesantren Hidayatullah Balikpapan diikuti oleh 47 pasang peserta. Acara pernikahan mubarak pada tahun tersebut turut mengundang Menteri Perhubungan H. Anwar Anas. Selanjutnya pernikahan massal yang diselenggarakan pada tahun 1994 yang diikuti 61 pasang peserta Da'i/Da'iyah yang bahkan dihadiri oleh B.J. Habibie dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Hingga pada puncaknya pada tahun 1997 Hidayatullah menggelar pernikahan massal dengan peserta yang cukup banyak yakni 100 pasang santri. Acara ini pun dihadiri oleh tokoh nasional dan lokal termasuk mantan Walikota Balikpapan Asnawir Arbain yang juga termasuk warga Hidayatullah.¹⁵

Pesantren Hidayatullah Surabaya untuk pertama kalinya melaksanakan program nikah massal pada tahun 1990 yang diikuti oleh dua pasang santri yaitu Ahmad Suyanto dengan istri dan Abdul Muhaimin dengan istri.¹⁶ Nikah massal di Hidayatullah Surabaya sendiri pernah berhenti selama beberapa tahun disebabkan penyelenggaraan acara pernikahan tersebut berada di Hidayatullah Pusat Kota Balikpapan dan para peserta dari

¹⁵Tim Redaksi, "Hidayatullah Pelopor Pernikahan Massal di Indonesia Bahkan Dunia,".

¹⁶Ustadz Yanto, Wawancara, WhatsApp, 6 Juni 2020.

berbagai daerah mengikuti pernikahan massal di Hidayatullah Pusat, termasuk para santri yang berada di Hidayatullah Surabaya. Namun seiring berjalannya waktu nikah massal di Hidayatullah Surabaya digelar kembali pada tanggal 20 Juli 2019 dalam acara silaturahmi Syawal Pesantren Hidayatullah Jawa Timur di PPH Surabaya dengan tema “Keluarga Sebagai Pilar Peradaban Islam”. Jumlah peserta yang mengikuti nikah massal di Pesantren Hidayatullah tahun 2019 sebanyak 6 pasang mempelai, yang menjadi pesertanya pada saat itu semua berlatar belakang dari Hidayatullah.

Dalam praktiknya pernikahan massal di Hidayatullah diupayakan secara syar’i, hal ini dapat dilihat dari prosesi sebelum terjadinya pernikahan. Yang mana dalam pernikahan massal (mubarak) di Hidayatullah dimulai dari pemilihan jodoh, khitbah (pelamaran), perkenalan, pembekalan sebelum nikah, hingga acara resepsi pernikahan. Berikut adalah proses pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya:

a. Pendaftaran

Dalam praktiknya nikah massal di Hidayatullah Surabaya diawali dengan pendaftaran bagi calon-calon peserta dengan prosedur pendaftaran yang telah disiapkan panitia, diantaranya:

- 1.) Mengisi formulir taaruf beserta foto diri calon peserta pernikahan massal
- 2.) Setelah mengisi formulir taaruf diserahkan ke panitia
- 3.) Menyerahkan surat surat kelengkapan nikah sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Seperti foto diri, fotocopy KTP, akte kelahiran, ijazah terakhir, KK, surat pengantar dari KUA alamat asal dan surat keterangan wali, untuk pembuatan buku nikah. Dalam hal ini surat-surat tersebut

diurus oleh masing-masing peserta, panitia hanya membantu dalam hal melancarkan proses administrasi peserta ke KUA. Buku nikah diserahkan ke peserta pada hari H ketika berlangsungnya acara pernikahan massal.

- 4.) Penyerahan uang pendaftaran nikah yang berjumlah delapan ratus ribu rupiah untuk peserta wanita dan enam ratus ribu rupiah untuk peserta pria. Pembiayaan tersebut sudah meliputi biaya pembekalan, pakaian mempelai, mahar, hingga resepsi pernikahan.

b. Perjodohan

Tahap ini peserta memasrahkan jodohnya kepada *stering commity* tanpa melihat (*nadhhor*) apalagi mengenal sebelumnya. *Nadhhor* diwakilkan oleh para ustadz dan ustadzah atau melalui foto saja. *Stering commite* yang terdiri dari para ustadz senior berbeda dengan makcomlang atau biro jodoh yang ada di media cetak. Tapi *Stering commite* yang terdiri dari ustadz senior menggunakan *washilah* spritual yaitu doa dan shalat istikharah.

Setelah mendaftar, panitia perjodohan pernikahan massal menyeleksi formulir-formulir yang masuk dengan syarat dan kriteria-kriteria peserta yaitu melihat dari umur kelahiran, umur bergabung di Pesantren, karya pengabdian yang pernah dijalani serta kesiapan mental kekaderannya. Kemudian peserta yang diterima dan lulus tahap seleksi akan diproses. Dalam proses tersebut panitia menentukan pasangan calon berdasarkan formulir yang masuk dengan melihat harapan calon dari masing-masing calon baik ikhwan maupun akhwat.

c. *Ta'aruf* (Perkenalan)

Proses *ta'aruf* akan dilakukan setelah panitia perjodohan nikah massal mencocokkan harapan yang ada di formulir peserta. Dalam proses *ta'aruf* ini panitia menukarkan biodata peserta putra dan putri beserta foto diri masing-masing. Hasil *ta'aruf* ini akan ditampung oleh panitia, dan diberikan waktu satu pekan maksimal dua pekan untuk istikharah sebelum melakukan proses khitbah.

d. *Khitbah* (Pelamaran)

Bagi pasangan yang telah memantapkan hatinya dalam memilih pasangannya maka panitia akan melanjutkan dengan proses *khitbah* atau lamaran. Jika tidak cocok dengan pasangannya maka panitia akan membantu peserta dengan mengenalkan ke calon lainnya.

e. Pembekalan

Sebelum melangsungkan akad nikah, peserta nikah massal diwajibkan mengikuti pembekalan sebelum nikah atau yang lebih dikenal dengan bimbingan pranikah. Pada umumnya pembekalan dilaksanakan selama 15 hari, namun pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya hanya dilaksanakan selama 2-3 hari lamanya.

Selama pembekalan peserta diberikan materi oleh para ustadz dan ustadzah berupa ilmu pengetahuan, hingga nasehat serta pengalaman tentang kiat mengarungi bahtera rumah tangga. Menikah membutuhkan ilmu dan agama menjadi landasannya bukan sekedar nafsu saja, oleh karena itu pembekalan dianggap penting dengan tujuan memberikan pemahaman diantara pasangan pengantin dalam memaknai pernikahan. Pembekalan ini

dilakukan secara terpisah baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Mereka tidak diperkenankan untuk bertemu sebelum akad nikah hingga resepsi acara pernikahan.

f. Pernikahan

Tahap ini dimulai dari proses akad nikah, peserta dinikahkan secara bergiliran oleh wali masing-masing di hadapan para ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Akad nikah berlangsung seperti akad nikah pada umumnya yang sesuai dengan syari'at Islam. Dengan syarat dan rukun yang berlaku mulai dari calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, wali, saksi, ijab-qobul, serta mahar. Pemberian mahar dilakukan setelah acara pernikahan selsai.

Sesuai dengan keunikan nikah massal atau nikah mubarak di Hidayatullah, setelah semua peserta mempelai dinikahkan seluruh Ustadz-Ustadzah mendoakan semua mempelai sekaligus, dengan harapan rumah tangga mereka senantiasa dipenuhi keberkahan sakinah mawaddah warahmah.

Pernikahan massal di Pesantren Hidayatullah dianggap aneh terutama orang yang belum memahami kepasrahan para santri dalam menentukan calon jodohnya kepada para ustadz ustadzahnya. Sulit untuk dinalar menikah dengan orang yang belum dikenal bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Namun keberkahan pernikahan membuktikan dalam perjalanan kehidupan keluarga yang mereka jalani. Terbukti dengan keharmonisan yang terjalin dalam kehidupan pasangan pernikahan massal. Berikut adalah tanggapan dan pengakuan dari peserta nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya tahun 2019:

1) Peserta 1:

P.1 lahir di Pontianak 2 Agustus 1996. Ia berasal dari keluarga yang berlatar belakang Hidayatullah. P.1 lahir dari seorang Ibu yang bernama Hatijah A.A Tambengi dan Ayah yang bernama Ady Dharma Yudi. P.1 menghabiskan masa TK hingga SMP di Kota Bengkulu, lalu melanjutkan SMA di MA La Raiba Hanifida Kabupaten Jombang. Dan saat ini ia sedang melanjutkan jenjang perguruan tingginya di STT STIKMA Internasional Malang Jawa Timur.

Ketika peneliti bertanya mengenai motivasi P.1 untuk mengikuti pernikahan massal di Pesantren Hidayatullah Surabaya adalah:

“Pengen kayak ummi dan ayah yang nikah Mubarak dulu. Enak banyak yang doain pas akad, meskipun kita kemarin ada resepsi lagi.”

Tentunya pernikahan massal di Hidayatullah Surabaya mempunyai perbedaan dengan pernikahan massal yang telah banyak diselenggarakan oleh organisasi lain maupun pemerintah. P.1 menyebutkan bahwa yang menjadi pembedanya adalah:

“Nikah mubarak itu beda karena kita ada pembekalan juga sebelum nikah jadi insyaa Allah banyak ilmu yang bisa kita dapat.”

Inilah yang menjadi salah satu pembeda antar nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah dengan pernikahan massal pada umumnya. Lalu bagaimana kehidupan setelah mengikuti pernikahan massal, ketika ditanya mengenai hal itu P.1 menjawab:

“Alhamdulillah meskipun awalnya canggung sama suami tapi lama kelamaan biasa. Dan sekarang sudah punya anak satu mba.”¹⁷

¹⁷Peserta 1, Wawancara, WhatsApp, 22 Juli 2020.

Sesuai dengan tujuan dari pernikahan massal di Hidayatullah yaitu pasca menikah para peserta akan ditugaskan dan ditempatkan di Hidayatullah manapun dengan ketentuan yang berlaku, maka saat ini P.1 dan suaminya ditugaskan dan ditempatkan di Hidayatullah Surabaya.

2) Peserta 2 :

P.2 lahir di Malang 1 April 1994. Ia lahir dari keluarga yang berlatar belakang dari Hidayatullah, ia adalah anak pertama dari lima bersaudara dengan nama Ibu Hartati dan Ayah Farhan. P.2 menghabiskan masa TK hingga MI di Kabupaten Pacitan, dan MTS hingga MA di Ponorogo. Ia lulus dari Perguruan Tinggi STKIP PGRI Pacitan. Dan sekarang P.2 ditugaskan atau ditempatkan berdakwah di Hidayatullah Ngawi bersama suaminya.

Motivasi P.2 mengikuti pernikahan massal di Hidayatullah Surabaya ialah:

“Karena orangtua kami sepakat untuk menikahkan kami lewat nikah barokah, karena di nikah barokah kan nanti bisa langsung dihadiri teman-teman seperjuangan Hidayatullah se-Jatim, juga tentunya insyaaAllah mendapat doa dari beliau-beliau semua”.

Hal inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi pernikahan massal di Hidayatullah, sebab dalam acara pernikahan tersebut selalu turut mengundang semua jama'ah Hidayatullah se-Wilayah Jawa Timur untuk mendoakan para peserta pernikahan. Lalu bagaimana kesan P.2 mengenai hal tersebut, ia menjawab:

“Bagi saya sendiri nikah massal Hidayatullah di Surabaya memiliki kesan tersendiri karena orangtua saya juga dulu nikah massal di Surabaya pada tahun 1992. Juga sebelum menikah kita juga mendapat bimbingan pra nikah dari panitia. Nggak tau ya kalo nikah sendiri di rumah gimana rasanya, tapi lewat nikah barokah ini saya merasa lebih khidmat aja gitu. Yang awalnya belum kenal sama sekali, trus dijodohin ketemu pertama waktu khitbah ketemu kedua di koade penyerahan mahar setelah ijab kabul”.

Lalu bagaimana kehidupan mereka setelah mengikuti pernikahan massal

P.4 menjawab:

“Alhamdulillah setelah mengikuti nikah barokah ini keluarga tambah akrab karena memang kan orang tua saya dan mertua adalah orang Hidayatullah dan juga teman seperjuangan sejak lama. Yang dulunya sebatas teman seperjuangan sekarang menjadi keluarga besar. Kalau saya sendiri dan suami ya merasa tidak sulit memulai hidup baru karena saya dan suami memiliki latar belakang keluarga dan didikan yang kurang lebih sama, sama-sama tumbuh dengan orangtua yang berjuang merintis Hidayatullah di daerah”.¹⁸

3) Peserta 3 :

P.3 lahir di Surabaya, 12 Juni 1994 dari Ibu yang bernama Sulastri dan Ayah Samsudin. Ia menghabiskan masa kecilnya di TK Suryalaya Sumenep Madura, SD hingga SMP di sekolah Integral Luqman Al-Hakim Hidayatullah Surabaya, SMA di Arrohma Putri Boarding Shcool Malang, dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hang Tuah Surabaya. Ia berlatar belakang dari keluarga Hidayatullah dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Pasca menikah P.3 ditugaskan di Hidayatullah Surabaya.

Saat peneliti bertanya mengenai motivasi dari P.3 sehingga berpartisipasi untuk mengikuti pernikahan massal ia menjawab:

“Adanya pembinaan pra-nikah untuk calon pengantin perempuan dan laki-laki, trus banyak yang mendoakan karena undangan yang hadir ribuan orang sejatim mba. Trus bisa menjalin silaturahmi antar tamu dan kita juga dapet teman segrogi saat akad berlangsung.”

Peneliti juga bertanya mengenai tujuan dari peserta mengikuti nikah massal yang diselenggarakan Hidayatullah Surabaya, dan P.3 menjawab bahwa:

¹⁸Peserta 2, Wawancara, WhatsApp, 23 Juli 2020.

“Supaya bisa menyiarkan kembali budaya nikah massal yang tiap tahun diselenggarakan oleh Hidayatullah se-JATIM yang beberapa tahun sudah pudar budaya ini, dan baru muncul lagi 2 tahun kemarin. Orang tua saya juga ikut nikah massal, jadi lebih pengen ikutin jejak orang tua.”

Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Hidayatullah Surabaya menggelar kembali pernikahan massal, karena telah lama berhenti. Padahal pernikahan massal di Hidayatullah biasanya diadakan setiap tahun. Mengenai kehidupan setelah pernikahan P.3 menjawab:

“Alhamdulillah.. sungguh indah, berkesan dan bermakan.”¹⁹

Demikian tanggapan dari P.3 yang merasakan sendiri bagaimana dalam rumah tangganya senantiasa harmonis dan bahagia karena mereka yakin keberkahan dari Allah melalui pernikahan massal itu ada di kehidupan rumah tangga mereka.

4) Peserta 4 :

P.4 lahir di Bojonegoro, tanggal 4 Mei 1998 dari ayah yang bernama Sumirah dan Ibu yang bernama Sukinem. P.4 menghabiskan masa TK hingga kuliah di Perguruan Tinggi IKIP Kabupaten Bojonegoro. Saat ini ia tinggal di Bojonegoro bersama suami yang menikahinya melalui pernikahan massal di Hidayatullah. P.4 adalah seorang santri yang dulunya bersekolah di MA Integral Luqman Al-Hakim Bojonegoro.

Ketika peneliti bertanya mengenai apa yang membuat P.4 termotivasi untuk mengikuti pernikahan massal di Hidayatullah Surabaya ia mengakui bahwa:

“Karena saya yakin bahwa yang dipikirkan oleh pengasuh saya adalah calon imam yang terbaik. Yang bisa membimbing mengarungi bahtera rumah

¹⁹Peserta 3, Wawancara, WhatsApp, 23 Juli 2020.

tangga. Dimana pengasuh tau jelas sifat dan sikap kepribadian saya, sehingga saya yakin beliau tidak salah menilai.”

Jawaban dari P.4 sesuai dengan praktik pelaksanaan nikah massal di Hidayatullah yang dalam proses pemilihan jodohnya ditentukan oleh panitia yaitu para ustadz ustadzahnya. Peneliti juga bertanya mengenai tujuan P.4 mengikuti nikah massal, ia pun menjawab:

“Awal nya saya takut kesulitan mencari jodoh saya sedangkan kenal dengan laki-laki saja bisa dihitung jari. Jadi ketika pengasuh menawarkan untuk tukar biodata saya iyakan dan Alhamdulillah itikad baik itu Allah mudahkan”.

Dengan jawaban ini maka dalam praktiknya memang ketika formulir data peserta yang sudah diisi akan di proses oleh panitia dengan menukarkan biodata peserta putri ke peserta putra begitupun sebaliknya. Dan jika mereka mempunyai kecocokan maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Lalu bagaimana dengan kehidupan setelah mengikuti nikah massal di Hidayatullah, yang mana P.4 sebelumnya tidak pernah mengenal pendamping hidupnya saat ini, P.4 menjawab:

“Sebagaimana keluarga yang lainnya tak jauh berbeda. Bagi saya adalah ladang belajar untuk segala hal, mengerti, bertanggung jawab, sabar dan hal hal lain. Yang selalu saya syukuri adalah Allah telah menuntun saya pada kebahagiaan saya jauh lebih baik dari yang saya harapkan dulu”.²⁰

Meskipun sebelum menikah P.4 merasa ragu, namun apa yang ia rasakan saat ini membuatnya mengerti dengan keberkahan apa yang akan diperoleh pasca mengikuti pernikahan massal di Hidayatullah ini. Saat ini pun ia ditempatkan dan ditugaskan di Hidayatullah Bojonegoro.

5) Peserta 5 :

²⁰Peserta 4, Wawancara, WhatsApp, 26 Juli 2020.

P.5 lahir di Surabaya tanggal 24 September 1993 dengan Ayah bernama Ashim Rosyadi dan Ibu yang bernama Rohana. Latar belakang P.5 dari lingkungan keluarga PP (Pimpinan Pusat) Hidayatullah yang mana Ayah dan Ibunya juga dahulu mengikuti pernikahan massal di Hidayatullah.

P.5 menghabiskan masa TK di TK Yaa Bunayya, MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Takeran Magetan, SMP Darul Madinah Madiun, MA MTQ Al-Amien Prenduan Sumenep, lalu melanjutkan perguruan tinggi di STIQ Karanganyar. Ketika ditanya mengenai motivasi P.5 mengikuti nikah massal di Hidayatullah Surabaya ia menjawab:

“Motivasi mengikuti pernikahan barokah yang pertama tentu saja untuk ibadah yaitu menyempurnakan agama dan mengumumkan pernikahn”

Hal inilah yang dimaksudkan dengan kehadiran tamu undangan dari Hidayatullah se-Jatim yang salah satu tujuannya adalah sebagai pengumuman dan saksi mata akan pernikahan para peserta. Lalu apa tujuan P.5 hingga ia mau berpartisipasi dalam acara ini, ia pun menjawab:

“ Tujuan mengikuti pernikahan barokah hampir sama dengan motivasi menikah, karena nikah barokah bertepatan dengan silaturahmi SyawalPP Hidayatullah Jatim jadi ortu (orangtua) inisiatif untuk saya diikutkan nikah barokah karena tamu-tamu undangan kebanyakan juga teman-teman lama dari ortu jadi sekalian momentnya silaturahmi dan mengumumkan pernikahan kami”.

Ketika peneliti bertanya bagaimana kehidupan setelah mengikuti pernikahan massal tersebut dan di daerah mana penugasan yang dilimpahkan kepada P.5 dan pasangannya ia menjawab:

“Kehidupan setelah mengikuti pernikahan barokah alhamdulillah kami bahagia insyaa Allah seterusnya, awal-awal nikah tentu saja seperti pasangan yang lain mulai beradaptasi dengan kebiasaan satu sama lain, tetapi alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti... intinya alhamdulillah kami

bahagia dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing semoga Allah selalu memberkahi pernikahan kami.. penempatan tugas dakwah, karena sebelum menikah suami sudah lama bergabung di Hidayatullah Surabaya, saya ikut suami pindah ke Surabaya”.²¹

C. Analisis Praktik Nikah Massal Di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya Ditinjau Dari Maqāṣid Syarī’ah

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang apabila dilaksanakan bernilai ibadah di sisi Allah. Adanya pernikahan akan membuat kesinambungan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menikah bukan hanya sebagai sarana penyaluran hawa nafsu semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang. Serta mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi yang melaksanakannya. Jika kehidupan keluarga damai, maka terciptalah kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.²²

Pernikahan massal mempunyai makna yang tidak jauh berbeda dengan makna pernikahan biasanya. Yang membedakan hanya pada letak kata massal yakni dari segi pelaksanaannya secara bersama-sama, banyak, atau lebih dari satu pasangan mempelai yang akan melangsungkan akad nikah di tempat dan waktu yang sama.

Islam agama yang mengatur semua tatanan kehidupan manusia, termasuk didalamnya mengenai pernikahan. Dalam Islam dianjurkan seorang pria atau seorang wanita ketika memilih pasangan hidupnya dengan melihat empat hal yakni; pertama sebab kecantikannya atau kegagahannya atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan; kedua sebab keturunannya; ketiga sebab hartanya atau kekayaannya; dan yang keempat sebab agamanya, maka yang paling utama adalah pilihan karena kagamaannya.

²¹Peserta 5, Wawancara, WhatsApp, 28 Juli 2020.

²²Sri Suhandati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Hal ini termuat dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولحسبِها ولجمالِها ولدينِها، فاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

Yang artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat dan beragama, niscaya engkau beruntung.”²³ (HR.Bukhari).

Al-Qur’an dan Hadist sebagai pedoman hidup umat manusia di dunia, dan hukum-hukum Allah tentang kehidupan manusia telah termuat didalamnya. Tidak ada hukum di dunia ini yang dapat menandingi hukum Allah, terperinci dan sangat jelas memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Orang yang beriman akan tunduk pada hukum Allah tanpa terkecuali, karena mereka meyakini bahwa adanya hikmah dan kenikmatan tersendiri dalam menegakkan hukum yang diturunkan melalui wahyu Nabi Muhammad SAW.²⁴

Namun demikian al-Qur’an tidak menjelaskan solusi secara mendetail jika menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia disegala aspek. Al-Qur’an mempunyai banyak arti bahasa kiasan dan memerlukan kajian khusus untuk memahami makna tersebut, sehingga dapat memperoleh dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman hidup ummat Islam. Makadari itu teori-teori yang menyangkut hukum Islam diperlukan agar hukum tersebut bersifat kekal dan mengikat layaknya hukum positif.

Teori yang banyak digunakan oleh para ulama ialah teori *maqāshid syarī’ah* (tujuan hukum Islam). Hukum Islam diteguhkan sebagai hukum yang tertanam dalam kehidupan

²³Al- Manhaj, “Memilih Istri dan Berbagai Kriterianya,” diakses 28 Juli 2020, <https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html>.

²⁴Ike Nur Hasanah, “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 49.

manusia dengan memberikan keyakinan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel yang dapat diterapkan di berbagai zaman dan diyakini pula hukum Islam bersifat universal yang akan menghantarkan manusia untuk memperoleh kesejahteraan serta kebahagiaan hidup.

Dari teori tujuan hukum Islam dapat diambil konsep *maqāṣid syarī'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan. Dengan demikian setiap rumusan hukum Islam baik yang ada kaitannya dengan ritus ibadah maupun relasi sosial atau muamalah haruslah mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Al-Ghazali merumuskan konsep kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syari'at, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud masalah ialah menjaga maksud atau keinginan syar'i yang terwujud dalam lima hal yaitu: 1) Menjaga Agama (*hifdz al-Dīn*); 2) Menjaga Jiwa (*hifdz al-Nafs*); 3) Menjaga Akal (*hifdz al-Aql*); 4) Menjaga Keturunan (*hifdz al-Nasl*) 5) Menjaga Harta (*hifdz al-Māl*). Lima prinsip itulah yang kemudian dikenal dengan lima prinsip dasar *al-Ḍaruriyat al-Khams*.²⁵

Kelima prinsip tersebut yang juga menempati posisi utama dalam hirarki masalah *maqāṣid Syarī'ah* yang dirumuskan oleh *al-Syatibi*, yang mana dalam bukunya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syarī'ah* membagi hirarki masalah menjadi tiga tingkatan yaitu: *Pertama*, masalah yang bersifat primer (*ḍaruriyat*), yang terwujud dalam lima prinsip yang sudah dijelaskan diatas. *Kedua*, masalah yang bersifat sekunder (*hajiyyat*). *Ketiga*, masalah yang bersifat tersier (*tahsiniyat*).

Dalam Islam anjuran untuk menikah bukan hanya seruan semata, akan tetapi mempunyai tujuan dan manfaat yang dapat mewujudkan kemaslahatan. Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah. Sama halnya

²⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), 286.

dengan nikah massal atau nikah mubarak yang ada di Hidayatullah, bukan hanya sekedar tradisi Hidayatullah semata akan tetapi lebih benar-benar mengimplementasikan syari'at Islam dalam praktiknya.

Nikah massal yang dipraktikkan di Hidayatullah Surabaya memang sedikit berbeda dengan pernikahan massal yang diselenggarakan di masyarakat pada umumnya, dimana menikahkan pasangan peserta nikah massal yang notabene telah saling mengenal satu sama lain dan melangsungkan pernikahannya dengan mengikuti program nikah massal. Maka pernikahan massal di Pesantren Hidayatullah Surabaya ini menikahkan para peserta yang merupakan santri dan warga Hidayatullah itu sendiridengan menjodohkannya terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah, antar peserta calon pengantin pun tidak saling mengenal sebelumnya. Hingga pasca menikah para pasangan suami istri yang telah mengikuti nikah massal akan ditugaskan dakwah ke berbagai cabang Hidayatullah di seluruh Indonesia.

Gagasan dari pernikahan massal ini telah disyi'arkan Hidayatullah sejak lama oleh pendirinya yaitu Ust. Abdullah Said, dan hingga saat ini tradisi tersebut masih berlanjut di seluruh cabang Pondok Pesantren Hidayatullah di Indonesia.

1. Alasan-alasan Pernikahan Massal Dipertahankan dan Menjadi Tradisi Positif di Hidayatullah

Ada beberapa alasan mengapa pernikahan massal tetap dipertahankan dan menjadi tradisi positif di Pondok Pesantren Hidayatullah hingga sekarang:

- a. Pertama syar'i mengundang berkah

Inilah yang menjadi alasan utama mengapa para santri Hidayatullah ikut Pernikahan Massal. Mereka yakin jika pernikahan dilangsungkan secara syar'i

(sesuai dengan tuntunan syariat), niscaya ada garansi pasangan suami istri tersebut mendapatkan kebahagiaan yang diberkahi. Sebaliknya, ketika pernikahan yang diadakan bercampur dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka yang terjadi hanyalah acara pernikahan sebagai ajang pamer dosa dan kemaksiatan.

Dalam praktiknya pernikahan massal di Hidayatullah diupayakan secara syar'i. Oleh panitia semaksimal mungkin mengawal acara pernikahan massal dengan ketat. Hal itu dimulai dari proses pemilihan jodoh, *khitbah* (lamaran), bimbingan pra nikah, prosesi akad nikah, hingga *walimatul 'ursy* (acara pernikahan). Bahkan tidak ada prosesi pemasangan cincin yang biasanya digunakan sebagai mahar pada saat prosesi akad nikah hingga saat para pengantin sudah serumah barulah mahar tersebut diberikan.

Pernikahan yang terasa membahagiakan tak selamanya mengandung berkah di dalam keluarga. Sedang berkah pasti mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga. Inilah rumus yang berlaku sekaligus membedakan. Boleh jadi ada pasangan yang merasa bahagia dengan pernikahannya. Namun kebahagiaan itu menjadi semu, jika ternyata tidak mendapat jaminan berkah oleh Allah. Kebahagiaan yang diberkahi adalah kebahagiaan yang hakiki. Ia dirasakan dalam kehidupan berkeluarga di dunia sekaligus dinikmati pada kehidupan akhirat. Sebab kehidupan di dunia bagi seorang muslim hanyalah sepenggal episode buat kehidupan selanjutnya setelah hari kiamat nanti.

- b. Kedua Mudah, Murah dan Sederhana

Dilema terbesar seorang pemuda Muslim saat ini adalah sulitnya mereka menikah. Mereka tak kunjung menikah hanya karena tidak punya uang untuk membiayai pernikahannya. Pertanyaan berapa gajimu sebulan atau berapa banyak tabunganmu, lebih dahulu menghantui benak mereka hingga akhirnya niat mulia menyempurnakan agama jadi urung terlaksana. Belum lagi fenomena tradisi atau adat-istiadat yang melekat kuat pada sebagian masyarakat. Begitu banyak ritual adat dan embel-embel yang harus dihadirkan atau dipakai sejak masa pelamaran hingga acara walimah berlangsung. Selain hanya memberatkan calon pengantin, boleh jadi beberapa ritual adat tersebut juga mengandung kepercayaan-kepercayaan tertentu yang hanya mengantar kepada praktik syirik dan dosa.

Pernikahan massal (mubarak) hadir sebagai jawaban dimana dalam praktiknya seorang santri yang telah dewasa akan dinikahkan, dipermudah dalam memilih jodohnya, murah dalam pembiayaannya dan sederhana dalam proses pelaksanaan akad hingga resepsi pernikahannya.

c. Ketiga Pembekalan Pra Nikah

Dalam ajaran Islam, dikenal sebuah patokan "*al-ilmu qabla al-qaulwa al-amal*". Adanya ilmu adalah keniscayaan sebelum seorang Muslim berkata dan berbuat. Nilai sebuah amalan sangat bergantung kepada ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam Pernikahan Massal di Hidayatullah seluruh peserta pernikahan wajib mengikuti pembekalan atau populer dengan sebutan istilah karantina. Hal ini berlaku tak hanya buat calon mempelai putra tapi juga diberikan kepada calon mempelai putri.

Biasanya pembekalan diadakan selama 10 atau 14 bahkan bisa sampai 1 bulan jika pesertanya banyak. Layaknya sebuah karantina, seluruh calon peserta diwajibkan untuk berdiam di ruang atau kamar tertentu sejak hari pertama pembekalan. Tentunya dengan lokasi yang berbeda antara calon mempelai laki-laki dan wanita.

Selama masa karantina, berbagai bekal ilmu telah disiapkan oleh panitia. Mulai dari kesiapan mental, penguatan visi misi pernikahan massal (mubarak) hingga kedudukan nikah dalam syariat Islam. Tak ketinggalan beberapa adab fiqih dan doa-doa juga diajarkan kepada calon mempelai, terkait adab penyerahan mahar, etika malam pertama, hingga teori komunikasi bertemu dengan calon mertua. Semuanya disajikan dalam acara pembekalan peserta pernikahan massal. Di penghujung acara pembekalan, biasanya ada penyuluhan kesehatan dan diskusi serta testimoni dari beberapa alumni pernikahan massal sebelumnya.

Selain bermanfaat kepada calon mempelai, pembekalan pra nikah tersebut rupanya juga menuai apresiasi positif dari pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) di Balikpapan. Mereka salut atas acara Pernikahan Mubarak (Massal) sebab secara tidak langsung kegiatan pembekalan ini sejalan dengan beberapa program KUA. Menurut Ketua KUA Balikpapan Timur KH Sirojuddin Munir al-Banjari, hal ini sangat penting, karena akan mempengaruhi pemahaman dan komitmen mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak.

“Pernikahan seperti ini layak disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab selain praktis, jauh dari tradisi yang memberatkan, para calon mempelai juga diberi banyak bekal ilmu sebelum menikah,” puji Sirojuddin dalam khutbah nikah mubarakah 2011 silam.

d. Keempat Menikah Untuk Dakwah

Pernikahan mubaraka adalah pernikahan perjuangan, artinya menikah adalah bagian dari rangkaian membentuk peradaban. Inilah yang menjadi landasan adanya pernikahan massal yang dikenal dengan nama pernikahan mubaraka di Pondok Pesantren Hidayatullah.²⁶ Hal mendasar dalam sebuah gerakan dakwah adalah proses regenerasi yang berjalan secara simultan. Sebab ketika proses tersebut terganggu, niscaya gerakan dan tujuan yang hendak dicapai itu juga akan terhambat dengan sendirinya. Hal ini sangat disadari oleh Hidayatullah yang sejak awal telah menabuh gongg “Membangun Peradaban Islam” di tengah masyarakat. Untuk itu diharapkan adanya Pernikahan massal tidak hanya memfasilitasi para santrinya menunaikan sunnah Nabi, tapi lebih dari itu ada spirit dakwah dan perjuangan di sana.

Pernikahan seorang kader atau mujahid untuk mengokohkan dakwah Islam. Menjadikan ia kian bersemangat dan *all out* (sepenuhnya) dalam mengurus dakwah ini. Bukan justru sebaliknya, kader tersebut malah kehilangan ruh dakwah setelah menikah. Alih-alih kian semangat berdakwah, ia bahkan sibuk mengurus kebutuhan pribadi dan keluarga saja.

²⁶Maulida, “Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya),” 7.

Bagi calon peserta pernikahan massal (mubarak), keikutsertaan mereka adalah *reward* (ganjaran) dari mujahadah mereka dalam dakwah dan perjuangan Islam. Sebab pernikahan mubarak hanya bisa diikuti oleh kader-kader Hidayatullah yang telah membuktikan komitmen dakwah mereka di lapangan. Untuk itu mereka kemudian dianggap layak mempersunting “bidadari dunia” hingga tiba masa ketika bidadari akhirat menjemput mereka kelak di surga.²⁷

Dari keempat alasan diatas maka akan muncul pertanyaan, apa bedanya dengan pernikahan yang umumnya terjadi di masyarakat? Pertanyaan ini tidak jarang muncul dari sebagian masyarakat. Selaian empat hal diatas yang menjadi alasan dan kekhasan pernikahan massal di Hidayatullah, selebihnya tak ada yang berbeda dengan proses pelaksanaan pernikahan yang biasa dikenal masyarakat. Kecuali karena pernikahan tersebut melibatkan jumlah mempelai yang tidak sedikit. Jumlah peserta pun cenderung fluktuatif dan fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terselenggaranya Pernikahan Massal di Hidayatullah

Sebagai bentuk perlawanan sekaligus tawaran solusi yang nyata terhadap budaya masyarakat di sekitar dalam rana pernikahan. Hidayatullah menilai maraknya budaya adat maupun budaya modern yang mengikis esensi dari kesucian dalam pernikahan itu sendiri. Maka dari itu ada beberapa faktor yang melatar

²⁷Muhammad Abdus Syukur, “Empat Alasan Ikut Pernikahan Mubarakah Hidayatullah,” 6 Mei 2013, <https://www.hidayatullah.com/feature/cermin/read/2013/05/06/3253/empat-alasan-ikut-pernikahan-mubarakah-hidayatullah.html>.

belakangi diselenggarakannya praktik nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah diantaranya yaitu:

a. Adanya Budaya Adat Klenik atau Tahayyul Disekitar Acara Pernikahan.

Diantaranya penjadohan yang harus diramal dari hari dan tanggal kelahiran si calon pengantin dan kedua orang tuanya, urutan anak ke berapa, nasab atau keturunan, arah rumah, asal desa dan profesi. Seringkali penjadohan batal karena masalah hari kelahiran yang tidak cocok hitungan dengan calon mertuanya. Klenik penentuan hari pernikahan, mendatangkan pawang hujan di hari pernikahan, acara mandi bersama, menginjak telur, harus diculik atau dilarikan dahulu, dipingit dan banyak acara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama yang seringkali mempersulit diri.

b. Adanya Budaya Pacaran

Budaya pacaran ini telah berkembang di masyarakat, pacaran dalam jangka waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum menikah. Alasannya untuk mengenal lebih dini agar tidak kecewa di kemudian hari, karena sudah mengetahui hal-hal mengenai pasangan hidupnya kelak. Namun kenyataannya terbalik, hal itu justru membuat rasa bosan dan tidak harmonisnya hubungan keduanya.

c. Maraknya Seorang Wanita yang Hamil Sebelum Menikah.

Hal itu diakibatkan dari pacaran yang kebablasan, dan untuk menghindari rasa malu karena telah berbuat zina maka mereka melangsungkan pernikahan, biasanya kejadian tersebut akibat dari pacaran. Pernikahan bagi santri bukan sekedar cinta atau nafsu birahi, sebab kalau motivasinya seperti itu makan apa

perbedaannya dengan masyarakat awam, apakeunggulannya dibandingkan dengan orang lain, apakah mai menyamakan derajatnya dengan orang yang mengingkari ajaran agamanya.

d. Adanya Budaya Penyerahan Uang Sebelum Akad Pernikahan

Penyerahan uang dengan jumlah yang ditentukan baik dari pihak laki-laki ke pihak perempuan maupun dari pihak perempuan ke pihak laki-laki sudah berkembang dimasyarakat adat. Biasanya proses tersebut dikenal dengan nama menyerahkan uang jujur, panaik, dan lain sebagainya. Budaya ini mengakibatkan banyaknya bujangan dan perawan tua, hal itu disebabkan banyaknya laki-laki yang tidak mampu memenuhi permintaan dari keluarga perempuan hingga mengakibatkan banyak juga perempuan yang tidak menikah bukan karena tidak mau tapi tidak mampu memenuhi persyaratan adatnya. Semakin cantik, tinggi pendidikannya dan tinggi status sosialnya maka semakin besar jujurannya (uang yang akan diterima dari calon suami).

e. Adanya Budaya Pesta Pernikahan Yang Berlebihan

Hal ini telah melekat pada budaya masyarakat yang menghabiskan uang jutaan hingga milyaran rupiah, hanya untuk gengsi dan menjaga maratabat keluarga. Serangkain acara pernikahan yang mengiringi dari pagi sampai malam dengan acara yang berbau maksiat. Dan biasanya juga mengundang biduan atau artis-artis lokal dengan pakaian dan suaranya yang menggoda tujuannya untuk menghibur pengantin dan tamu.

Berbeda dengan Pernikahan Massal di Hidayatullah dalam acaranya resepsi pernikahan dilakukan secara terpisah antara mempelai pria dan wanita.

Hal ini di praktikkan untuk menghindari fitnah dan menjaga syari'at. Tidak perlu mengadakan pesta acara pernikahan yang meriah dan mewah. Resepsi acara didesain sangat sederhana yang penuh makna dan menghindari hal yang bersifat foya-foya.

f. Maraknya Kawin Cerai

Kawin cerai merupakan budaya modern yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Dengan mudahnya seseorang untuk menjalin pernikahan lalu memutuskannya dengan umur pernikahan yang masih seumur jagung. Pernikahan tidak lagi dianggap sesuatu yang sakral untuk dipertahankan.

Faktor kenyataan budaya tradisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut tentu sangat memprihatinkan dan membutuhkan solusi yang nyata. Hidayatullah dalam hal ini memberikan solusi yaitu dengan pernikahan massal mubarakah. Mereka meyakini bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam rumah tangga kecuali pernikahan yang penuh barakah, tidak ada yang lebih patut diharapkan dalam pernikahan melebihi barakah. Inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Sesungguhnya, barakah adalah kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang bertambah-tambah. Jika pernikahan berlimpah barakah, maka kebahagiaan pasti akan menyertai. Sebaliknya pernikahan yang bahagia belum tentu ada barakah di dalamnya.²⁸

Dari padangan *maqāsid syari'ah* tentang nikah massal yang diselenggarakan oleh Hidayatullah Surabaya tergolong dalam kebutuhan primer (*daruriyat*).

Pernikahan merupakan hal yang utama dilakukan untuk mencegah perbuatan yang

²⁸Abdul Ghofar Hadi, "Pernikahan Mubarakah: Nikah Perjuangan Ala Hidayatullah," 8 Januari 2015, <https://stishid.ac.id/2015/01/08/pernikahan-mubarakah-nikah-perjuangan-ala-hidayatullah/>.

melanggar syari'at. Jika hal-hal yang terdapat dalam pernikahan lebih banyak mudharatnya maka layaklah dihilangkan dan dihindari. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²⁹

Jika ditinjau dari faktor utama terselenggaranya nikah massal di Hidayatullah yaitu sebab adanya budaya adat masyarakat klenik atau tahayyul disekitar acara pernikahan. Yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berbau kesyirikan. Berbuat syirik merupakan dosa besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Q.S. An-Nisa (4), ayat 48 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “*sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa.*”³⁰

Hal ini bertentangan dengan kemaslahatan dalam tingkatan *Daruriyat* yaitu dalam aspek memelihara agama (*hifdz al-Dīn*). Jika pernikahan dilakukan dengan mengikuti budaya-budaya adat seperti praktik klenik dengan tata cara penjadohan yang harus diramal dari hari dan tanggal kelahiran si calon pengantin dan kedua orang tuanya, urutan anak ke berapa, nasab atau keturunan, arah rumah, asal desa dan profesi. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam karena telah melakukan perbuatan syirik. Perbuatan ini dapat merusak aqidah keimanan seseorang, apalagi

²⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 548.

³⁰Al-Majid, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna*, Surah An-Nisa [4] : 48 (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 86.

untuk mereka yang akan melangsungkan pernikahan, yang mana pernikahan merupakan ibadah terlama.

Maka untuk itu Hidayatullah mempunyai alasan menyelenggarakan program nikah massal dan memptenkannya sebagai tradisi mereka yaitu pernikahan massal (mubarak). Alasannya adalah bahwa pernikahan massal dalam praktiknya dilakukan dengan tata cara pernikahan dalam Islam, mulai dari perjodohan hingga pernikahan. Praktik pernikahan massal di Hidayatullah bertujuan untuk menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan-Nya dan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah. Inilah letak kesinkronan antara *hifdz al-Dīn* (menjaga atau memelihara agama) dalam *maqāsid syarī'ah*.

Faktor kedua dan ketiga penyelenggaraan pernikahan massal di Hidayatullah ialah adanya budaya pacaran dan maraknya wanita hamil sebelum menikah. Budaya pacaran ini telah berkembang di masyarakat, pacaran dalam jangka waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan tujuan agar bisa lebih mengenal calon pasangan hidupnya. Namun kenyataannya tidak sedikit yang pacaran hingga kebablasan yang menyebabkan kehamilan seorang wanita padahal belum menikah, inilah yang disebut dengan zina.

Dalam Islam diperintahkan untuk tidak mendekati zina sebagaimana yang telah di firmankan Allah dalam Q.S. Al-Isra (17) ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”³¹

³¹Al-Majid, *al-Qur'an Terjahaman dan Tajwid Warna*, Surah Al-Isra' [17] : 32 (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 285.

Perzinaan dan hamil sebelum adanya akad nikah juga berkaitan dengan hubungan perdata antara ayah biologis kepada anak diluar nikah dan jaminan kehidupan anak. Menurut hukum Islam anak akan memperoleh haknya apabila telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status atau nasab (keturunan), faktor ini berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.³² Hal ini jika dilihat dari aspek *hifdz al-Nasl* akan dijumpai korelasi antara praktik pernikahan massal di Hidayatullah Surabaya dengan tujuan ditegakkannya kemaslahatan dalam *maqāṣid syarī'ah*.

Apabila janin yang dihasilkan dari perzinaan tidak diinginkan lantas ingin menggugurkannya maka akan bertentangan dengan *hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa). Salah satu tujuan disyari'atkan hukum Islam yaitu memelihara jiwa dan menjaga keturunan. Pernikahan massal di Hidayatullah didesain sedemikian syar'inya untuk mencegah dari perbuatan yang mendekati zina seperti berpacaran. Ini sejalan dengan kedua prinsip *hifdz al-Nafs* dan *hifdz al-Nasl*, karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara memperoleh anak yang sah yaitu dengan adanya pernikahan. Mulai dari perjodohan yang mana calon mempelai pria maupun wanita tidak saling kenal sebelumnya. Tidak ada hubungan pacaran seperti yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Seperti yang diakui oleh peserta pernikahan massal di Hidayatullah tahun 2019 yang mengatakan bahwa untuk saling mengenal mereka hanya berkenalan melalui bertukar biodata dan bertukar foto, jika ingin memantapkan hati mereka

³²Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 53.

menggunakan wasilah dengan sholat istikharah. Bahkan peserta mengakui bahwa pertemuan dengan pasangannya ketika sudah melakukan akad nikah.³³

Jika dilihat dari aspek *hifdz al-'Aql* (memelihara akal) faktor keempat adanya pernikahan massal Hidayatullah yaitu karena maraknya kawin cerai di lingkungan masyarakat umum, maka akan dijumpai letak pertentangan antara perbuatan tersebut dengan tujuan dari hukum Islam. Yang mana kawin cerai merupakan budaya modern yang berkembang di masyarakat sekarang ini, dimana dengan mudahnya seseorang menjalin pernikahan lalu memutuskannya dengan umur pernikahan yang masih seumur jagung. Pernikahan tidak lagi dianggap sesuatu yang sakral untuk dipertahankan, dan melakukan perceraian tanpa berfikir panjang. Tidak jarang yang melakukan perceraian dengan alasan tidak cocok dengan pasangannya lantas mengajukannya. Hal itupun dilakukan tanpa berfikir yang jernih, sedangkan pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dan perceraian adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah.

Maka dengan itu Hidayatullah Surabaya dalam praktik pelaksanaan nikah massal mewajibkan para pesertanya untuk mengikuti pembekalan pra nikah yang dilaksanakan selama beberapa hari sebelum berlangsungnya akad nikah. Dalam pembekalan, para peserta diberikan bekal ilmu yang telah disiapkan oleh panitia, mulai dari kesiapan mental, penguatan visi misi pernikahan, tujuan pernikahan hingga kedudukan nikah dalam syri'at. Dengan adanya pembekalan ini para peserta nikah massal akan mempersiapkan ilmu serta mental mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta persiapan untuk berdakwah pasca menikah. Inilah maksud dari pernikahan massal (mubarak) di Hidayatullah sebagai pernikahan

³³Susi Susanti, Wawancara, WhatsApp, 27 Juli 2020.

perjuangan. Perjuangan untuk tetap memelihara keturunan yang akan melanjutkan dakwah Islam, maka keseimbangan antara praktik dan pemeliharaan keturunan (*hifdz al-Nasl*) akan terealisasi .

Hal ini juga sejalan dengan prinsip (*hifdz al-Aql*) tujuan dari memelihara dan menjaga akal pikiran manusia. Sebab cerai yang diucapkan oleh seorang suami yakni talak hanya bisa dilakukan oleh orang yang normal akalnya dan mengetahui maksud dari talak, orang seperti ini pernyataan cerainya tidak dapat dinyatakan sah hingga sekalipun dia mengatakan kamu diceraikan, kecuali jika perceraian itu dimaksudkan oleh orang yang sehat, dan karena dia terpaksa. Jika seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya karena dalam kondisi sangat marah.³⁴ Lantas dengan mudahnya melakukan perceraian tanpa berfikir panjang.

Tinjauan aspek *hifdz al-Māl* melihat faktor terselenggaranya pernikahan massal di Hidayatullah yaitu adanya penyerahan uang sebelum nikah dan tingginya patokan mahar ini jelas bertentangan dengan aspek tersebut. Dimana seseorang yang ingin menikah haruslah dipermudah jalannya, jangan sampai dengan tingginya patokan mahar menyebabkan diurungkannya niat untuk menikah.

Dengan alasan mengapa Hidayatullah mempertahankan pernikahan massal (mubarak), bertujuan untuk memberikan solusi dari faktor permasalahannya. Pernikahan massal di Hidayatullah murah dalam pembiayaannya, sebagaimana yang telah diakui oleh peserta nikah massal di Hidayatullah Surabaya tahun 2019 yang mengatakan bahwa pembiayaan untuk acara pernikahan dari mempelai pria sebanyak enam ratus ribu rupiah sedangkan mempelai wanita sebanyak delapan ratus ribu

³⁴Muhammad Nashiduddin Al-Albani, *Shahih Fiqih Wanita (Lengkap Membahas Masalah Wanita* (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2009), 349–50.

rupiah. Pembiayaan tersebut sudah termasuk dalam semua prosesi pernikahan hingga *walimatul 'ursy*.³⁵ Mulai dari pembiayaan konsumsi selama peserta menjalani masa karantina dan pembekalan selama beberapa pekan, pakaian seragam mempelai putra dan putri, belanja mahar, akomodasi, dan biaya administrasi di KUA, serta buku nikah.

Dalam Islam tidak ada ketentuan syar'i terkait jumlah dan mahar, tetapi sesuai dengan kesepakatan pasangan suami istri dengan jumlah yang mencukupi baik sedikit maupun banyak. Sunnah Rasulullah tentang mahar yang artinya; "*Nikah yang paling besar berkahnya adalah yang paling sedikit maharnya.*"³⁶ Sunnah menunjukkan bahwa jika mahar sedikit, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu pernikahan. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan *fuqoha'* Madinah dari kalangan *tabi'in* juga berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.³⁷

Dalam praktiknya pernikahan massal di Hidayatullah Surabaya juga diselenggarakan secara sederhana, tidak ada pesta pernikahan yang mengharuskan pengeluaran biaya untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami istri untuk berkomitmen dalam kasih sayang. Hanya ada do'a yang diucapkan oleh seluruh tamu undangan. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari pernikahan massal (mubarak), tidak adanya foya-foya sehingga harta

³⁵Munifah Az zahra, Wawancara, WhatsApp, 27 Juli 2020.

³⁶Al-Albani, *Shahih Fiqih Wanita (Lengkap Membahas Masalah Wanita)*, 319.

³⁷ NU Online, "Berapa batas Minimal Mahar? 12 Juni 2015, islam.nu.or.id

tetap terjaga dari hal-hal yang dapat merusak esensi dari pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.